



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
DENGAN
AKADEMI KEBIDANAN GRAHA MANDIRI CILACAP
TENTANG
PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN
DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Nomor : 17 TAHUN 2020

Nomor : 06.4/072/AKBID-GMC/VIII/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (13-08-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. GUNTUR M. TAQWIN : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 63 Slawi Kabupaten Tegal yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/750 TAHUN 2019 tanggal 28 Mei tahun 2019 tentang "Pangkatangan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal", yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

PEMERINTAH	AKADEMI GRAHA MANDIRI

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan praktik mahasiswa, **PIHAK KEDUA** mengajukan surat pemberitahuan dan kerangka acuan kegiatan tersebut yang ditujukan pada **PIHAK KESATU**;
- (2) Setelah adanya kesepakatan dari **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KEDUA** dapat mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan praktik klinik;
- (3) **PIHAK KEDUA** akan mengatur keberadaan mahasiswa secara teratur pada hari kerja maupun hari besar / libur Nasional dan **PIHAK KESATU** akan mendayagunakan keberadaan mahasiswa tersebut demi kepentingan pelayanan dan pendidikan;
- (4) Pelaksanaan evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik maupun praktik klinik lapangan yang diberikan oleh pendidik / pembimbing dari **PARA PIHAK**;
- (5) Mahasiswa yang melaksanakan praktik klinik harus mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal;
- (6) **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan pelayanan agar tercapai efisiensi, produktivitas dalam kualitas pelayanan sebaik-baiknya dalam rangka pelayanan prima;
- (7) Jumlah dan jadwal mahasiswa diatur oleh **PIHAK KESATU** disesuaikan dengan sarana/prasarana **PIHAK KESATU**;
- (8) Pelaksanaan penelitian sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Fasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK I	PIHAK II
8	1

- (2) Apabila ada perubahan dalam perjanjian kerja sama ini dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat antara **PARA PIHAK**;
- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri.

**Pasal 3
EVALUASI**

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu tahun sekali;
- (2) Dalam rangka evaluasi kegiatan praktik mahasiswa, **PARA PIHAK** dapat mengadakan pertemuan sebelum kegiatan berakhir.

**Pasal 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PEMILAH	AKSIOR GRANA MANDIRI
5	f



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO
KABUPATEN TEGAL**

DENGAN

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI MANDALA HUSADA SLAWI**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT MELALUI PRAKTIK KLINIK**

Nomor : 29 TAHUN 2020

Nomor : 214/STIKES-BMD/KL/XII/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (23-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

L. GUNTUR M. TAQWIN : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 63 Slawi Kabupaten Tegal yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/750 Tahun 2019 tanggal 28 Mei tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

PERJANJIAN KERJA SAMA	REVISI
1	5

akan mendayagunakan keberadaan mahasiswa tersebut demi kepentingan pelayanan dan pendidikan;

- (4) Pelaksanaan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik maupun praktik klinik lapangan yang diberikan oleh pendidik/pembimbing dari PARA PIHAK;
- (5) Peserta didik yang melaksanakan praktik klinik harus mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- (6) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dalam meningkatkan pelayanan agar tercapai efisiensi, produktivitas dalam kualitas pelayanan sebaik-baiknya dalam rangka pelayanan prima;
- (7) Jumlah dan jadwal mahasiswa diatur oleh PIHAK KESATU disesuaikan dengan sarana/prasarana PIHAK KESATU;
- (8) Pelaksanaan proses pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. *Bedside Teaching*;
 - b. Ujian Tindakan;
 - c. Penilaian (Laporan/Tugas, Presentasi Kasus, Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Kehadiran);
 - d. Kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan persetujuan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila ada perubahan dalam perjanjian kerjasama ini dapat diubah atas kesepakatan PARA PIHAK.

STEEN HAMADA	RIUDY BURELLI
a	s

**Pasal 9
EVALUASI**

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu tahun sekali;
- (2) Dalam rangka evaluasi kegiatan praktik mahasiswa, PARA PIHAK dapat mengadakan pertemuan satu hari sebelum kegiatan berakhir.

**Pasal 10
PENUTUP**



Perjanjian ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

RISNANTO
KETUP

PIHAK KESATU,

GUNTUR M. TAQWIN

DIKIRI	DIKIRI
	



PERJANJIAN KERSAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

Nomor : C9.III/326-S.Pj/FK/UMP/IV/2022
Nomor : 445/0972.1/403.1/IV/2022
Nomor : 445/05.01/37/IV/2022

TENTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT BAGI PROGRAM
PENDIDIKAN KEDOKTERAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Delapan Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (18 - 4 - 2022)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini: -----

1. **Dr. dr. Muhammad Mansyur Romi, SU, PA (K)** dalam hal ini bertindak serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berkedudukan di Gedung Q Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jl. Raya Dukuhwaluh Po.Box 202 Purwokerto berdasarkan *Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A5.IV/19-S.Kep/UMP/I/2020 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2020-2023, tertanggal 28 Februari 2020*, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**. -----
2. **dr. Riani Isyana Pramasanthi, M.Kes**, selaku Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Osamaliki No.19 Salatiga berdasarkan *Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 821.22/305/503 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tertanggal 13 April 2021* dalam hal ini bertindak serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**. ---

- (3) **Para Pihak** dapat melakukan perubahan atas materi perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- (4) Perubahan atas materi perjanjian kerja sama dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian kerja sama.
- (5) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh masing-masing **Pihak** dan berkoordinasi dengan Komite Koordinasi Pendidikan dan Tim Koordinasi Pendidikan.

BAB XIII
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 40

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai tanggal **Delapanbelas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Duapuluh Dua (18-4-2022)** sampai dengan tanggal **Delapanbelas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Duapuluh Tujuh (18-4-2027)**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang masa berlakunya oleh **Para Pihak**, konfirmasi pengajuan perpanjangan jangka waktu perjanjian tersebut disampaikan secara tertulis oleh salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing **Pihak**.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 41

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **Para Pihak**.
- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka **Para Pihak** sepakat memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian kerja sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh **Para Pihak** yang secara substantif mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO



Dr. dr. Mochamad Mansyur Romi, SU, PA (K)

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA



dr. Rizni Iyana Pramasanthi, M.Kes

PIHAK KETIGA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL



dr. Gunta Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An,



**SINERGI PERENCANAAN KERJA SAMA
ANTARA**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESILO
KABUPATEN TEGAL**

**TENTANG
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : HK. 03.01/5.2/2286/2021

Nomor : 22 TAHUN 202

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14 -04 - 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SATINO** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/IV/782/2018, tanggal 28 Mei 2018 bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Mojosongo Surakarta 57127, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESILO

- (2) Setelah adanya kesepakatan dari **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KESATU** dapat mengirimkan peserta didik untuk melaksanakan praktik klinik;
- (3) **PIHAK KEDUA** akan mengatur keberadaan peserta didik secara teratur pada hari kerja maupun hari besar/libur Nasional dan **PIHAK KESATU** akan mendayagunakan keberadaan mahasiswa tersebut demi kepentingan pelayanan dan pendidikan;
- (4) Pelaksanaan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik maupun praktik klinik lapangan yang diberikan oleh pendidik/pembimbing dari **PARA PIHAK**;
- (5) Peserta didik yang melaksanakan praktik klinik harus mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- (6) **PIHAK KESATU** membantu **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan pelayanan agar tercapai efisiensi, produktivitas dalam kualitas pelayanan sebaik-baiknya dalam rangka pelayanan prima;
- (7) Jumlah dan jadwal mahasiswa diatur disesuaikan dengan sarana/prasarana oleh **PIHAK KEDUA**;
- (8) Pelaksanaan proses pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. *Bedside Teaching*;
 - b. Ujian Tindakan;
 - c. Penilaian (Laporan/Tugas, Presentasi Kasus, Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Kehadiran); dan/atau
 - d. Kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan persetujuan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Sinergi Perencanaan Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan


POLTEK EKONOMI	POLRES TEGAL
	

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan perencanaan kerja sama ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada pihak Lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Perencanaan kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN



SATINO

KOLTAS KEMERIS	PINKAS TEGAL
<i>g</i>	<i>h</i>



**SINERGI PERENCANAAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESILO
KABUPATEN TEGAL
TENTANG
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : HK.03.01/4.2/1635/2021

Nomor : 13 TAHUN 2021

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MARSUM** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, berkedudukan di Jalan Tirta Agung Pedalangan Banyumanik Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/IV/1636/2018 tanggal 14 Desember 2018, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG	WILLO DI JACHELLO

- f. Memperoleh fasilitas administrasi dari **PIHAK KESATU** yang menunjang proses akreditasi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Sinergi Perencanaan Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5



PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Sinergi Perencanaan Kerja Sama ini yang menyangkut pendidikan dan pelatihan praktikan menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Sinergi Perencanaan Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai sinergi perencanaan kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pertanyaan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

POLTES KEMENES	RELO O. BORBLO
	

Pasal 10

PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam perencanaan kerja sama ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sinergi perencanaan kerja sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan perencanaan kerja sama ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK LAIN** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Sinergi Perencanaan Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

PIHAK KESATU,

MARSUM

POL. TERES KEMENCIS	RSUD dr. SOESELO
<i>f</i>	<i>f</i>